

BAB II

TINJAUAN UMUM KONSEP PERKAWINAN, BATAS UMUR PERKAWINAN DAN DISPENSASI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya¹

Perkawinan juga sering di sebut nikah, sedangkan nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *ad-dommu* yang artinya kumpulan. Makna nikah (*Zawwaj*) bisa diartikan dengan *aqdu tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wat'u al-zauja*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampirsama dengan yang diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikaahu*” yang merupakan kata kerja dari (*fi'il madhi*) “nakaha”, sinonimnya “*tazawwaj*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa indonesia.²

Dalam bahasa indonesia perkawina berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,

¹ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung Pustaka Setia, 1999), Hlm 9; Supiana Dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), Cet Ke-3, Hlm 125

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung, Pustaka Satia, 2000), Hlm 11

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah ‘akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat Ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³

Adapun menurut syara, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membuat sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiiqih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata “*ingkah atau tazwij*”.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “..Dengan demikian pernikahan adalah merupakan suatu aqad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata nikah atau *tajwij* dan merupakan upacara *ceremonial* yang sakral. Karenanya dalam acara perkawinan ini biasanya antara calon suami dan calon istri diperintahkan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membaca Ta’lik Thalaq, agar

³ Abd. Rachman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta, Gama Media, 2005), Hlm 131

antara suami dan istri sama-sama mengetahui tugas dan tanggung jawabnya.

Pada dasar hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis manusia, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari *oksigen dan hidrogen*), listrik ada positif dan negatif dan sebagainya.⁴ Apapun yang telah dinyatakan oleh para ahli ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-qur'an (Q.S. Adz- Dzariyat ;49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Perkawinan yang merupakan sunnaullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkatan maslahatnya, oleh karena itu menurut Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian yaitu :

a) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya.

Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi pada fadhil (utama),

⁴ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim* (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), Edisi 2, Hlm 1

afdhal (paling utama), dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah yang paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling benar, kemaslahatan jenis ini wajib di kerjakan.

- b) Maslahat yang disunahkan oleh syari' kepada hamba-Nya demi untuk demi kebaikannya. Tingkat kemaslahatan paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, maslahat sunnah akan samapai pada tingkatan maslahat yang ringan mendekati maslahat mubah.
- c) Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata : “maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.⁵

Dengan demikian dapat diketahui secara jelas tingkat maslahat taklif perintah (thabul fi'li), taklif takhyir, dan taklif larangan (thalabul kaffi). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan damfak negatif yang di timbulkannya. Kerusakan yang di timbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh, meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkat sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman

⁵ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994), Hlm 558-559

dalam perbuatan zina misalnya, tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.⁶ Oleh karena itu meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamul-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

- Nikah Wajib. Kawin diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambahkan takwa dan bila bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan kawin
- Nikah Haram. Kawin diharamkan bagi orang yang telah tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban bathin seperti mencampuri istri.
- Nikah Sunnah. Kawin disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka kawin lebih baik dari pada membujang, karena membujang (*tabattul*) tidak dianjurkan oleh islam.
- Nikah Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak halangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin belum membahayakan

⁶ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994), h. 562

dirinya, ia blum wajib kawin dan tidak haram bila tidak kawin.⁷

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam tersebut pada dasarnya bisa menjadi *wajib, haram, sunnah, dan mubah* tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

2. Syarat dan Rukun Sah Perkawinan

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menuntukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki maupun perempuan itu harus beragama Islam.

Sedangkan Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.⁸

Syah, yaitu suatu pekerjaan (Ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun Nikah adalah :

- a. Mempelai Laki-Laki.
- b. Mempelai Perempuan.

⁷ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim* (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), Edisi 2, h. 8

⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), Cet Ke I, Hlm 9; Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media, 2003), Hlm 45-46

- c. Wali.
- d. Dua Orang Saksi.
- e. Shigat Ijab Qabul.

Dalam rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali saksi dan ijab qabul :

Syarat-Syarat Suami

- Bukan mahram dari calon istri.
- Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
- Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya.
- Tidak sedang ihram haji.

Syarat-syarat Istri

- Tidak ada halangan syar'i, yaitu : tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang ibadah.
- Merdeka, atas kemauan sendiri.
- Jelas orangnyanya
- Tidak sedang ihram haji.

Syarat-Syarat Wali

- Laki-laki.
- Baligh.
- Waras akalnyanya.
- Tidak dipaksa.
- Adil.
- Tidak sedang ihram haji.

Syarat-Syarat Saksi

- Laki-laki.
- Baligh.
- Waras akalnya.
- Adil.
- Dapat mendengar dan melihat.
- Bebas, tidak dipaksa.
- Tidak sedang mengerjakan ihram haji.
- Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qabul* .

Syarat-syarat shighat yaitu hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi, shighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shighat hendaknya mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan : “kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak” kemudian dijawab: “ saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan.

Shighat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku, misalnya dengan ucapan : “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab : “ya saya terima”. Akad ini berlaku. Akad ada yang

bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, akad semacam ini tidak sah.⁹

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari'at yang dibawa rasulullah SAW, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowiyah. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada pada batang tubuh ajaran fiqh maka dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni :

- a. *Rub'ul ibadat* yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan kholiknya.
- b. *Rub'ul muamalat* yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari.
- c. *Rub'ul munakahat* yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
- d. *Rub'ul jinayat* yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.¹⁰

Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media, 2003), h.51

¹⁰ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhtul Ulama Dan Bkkbn, 1982) Hlm 1

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kesejahteraan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak seta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹¹

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi sarana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan in-formal, Ibu-Bapak yang di kenal mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra itu sendiri.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah :

- Kesukarelaan
- Persetujuan kedua belah pihak
- Kebebasan memilih
- Darurat

¹¹ Zakiyah Darajat Dkk, Ilmu Fiqh (Jakarta, Depag Ri, 1985) Jilid 3, Hlm 64

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- a) Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.
- b) *Understading* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Arrum ayat 21 (Q.S. 30 Ar-Rum:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuatannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut ayat tersebut, keluarga islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bilang masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

Ada 15 tujuan perkawinan antaranya:

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
- 2) Untuk '*iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; *ihسان* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim).
- 3) Memperbanyak umat Muhammad SAW
- 4) Menyempurnakan Agama.
- 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk Ayah dan Ibu mereka saat masuk surga.
- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan dan lain sebagainya.
- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah.
- 9) Mempertemukan tali keluarga yang ada sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- 10) Saling mengenal dan menyayangi.
- 11) Menjadikan ketenangan dan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya. Terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
- 13) Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Ketika melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu

sama lainnya tapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya lebih mendekatkan mereka.

- 14) Memperbanyak keturunan ummat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- 15) Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

B. Konsep Batas Umur Perkawinan

1. Pengertian dan dasar hukum

Pernikahan di bawah umur atau dispensasi Nikah ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standarbatas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.

Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 disebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pri sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang

belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapatkan izin sebagai mana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

Keterangan di atas, memberikan petunjuk bahwa pasal di atas menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:

- Bahwa umur 19 tahun bagi usia pria adalah batas usia pada masa SLTA, sedangkan untuk wanita usia 16 tahun adalah batas usia pada masa SLTP, dari masa di atas adalah masa dimana kedua pasangan masih sangat muda. Oleh sebab itu peran orang tua sangat penting disini dalam membimbing, menolong dan memberi arahan untuk masa depan bagi si anak.
- Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, khusus bagi calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat pernikahan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-undang ini bahwa calon (suami isteri) itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang

menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.¹²

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batasan minimal usia bagi para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dalam hal ini Hakim mempunyai Ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah di bawah umur, dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut.¹³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini menyimpulkan pendapat bahwa hal ini menjadi suatu kelemahan terhadap Undang-undang Perkawinan itu sendiri. Dan ditafsirkan bahwa pemberian dispensasi nikah di bawah umur, untuk putusan sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim dalam Peradilan Agama setempat.¹⁴

Walaupun tidak ada batas usia nikah bagi calon suami, sama hal terhadap batas usia bagi calon isteri juga tidak ada ketentuannya. Namun ada sumber hukum yang diambil dari *Aisyah r.a*, yang artinya sebagai berikut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni : “*Dari Aisyah r.a sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengannya pada saat ia berumur enam tahun dan ia diserahkan*

¹² K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm.30.

¹³ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.136.

¹⁴ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia* (Serang: Saudara Serang, 1995), hlm 100-102.

kepada Nabi SAW pada usia sembilan tahun".¹⁵

Hadist di atas hanyalah bersifat *khaboriyah* (kabar) saja tentang perkawinan Nabi Muhammad SAW, namun di dalamnya tidak dijumpai *khitab* (pernyataan), baik berupa pernyataan yang mesti diikuti ataupun pernyataan untuk ditinggalkan. Karena itu pernyataan usia yang ada dalam hadist di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan pernikahan bagi kaum wanita.

Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam beberapa arti sebagai berikut:¹⁶

1. Biologis, secara biologis hubungan kelamin dengan isteri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi isteri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.
2. Sosio-Kultural, secara sosio-kultural pasangan suami isteri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.
3. Demografis (kependudukan), secara demografis perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

Menurut para Ulama, dalam Islam menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu:

1. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (*baligh*);

¹⁵ Imam Abi Muslim al- Hijaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 1992), hlm.650.

¹⁶ Abdurrahim Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), hlm.18.

2. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat Al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah.
3. Hadist yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah SAW.

Sedangkan para Ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum setelah Aqil Balig (*mukallaf*) dan cerdas, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa (4) ayat : 6, yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya: “Dan ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. An- Nissâ [4] ayat : 6)

Dalam hal ini untuk menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya:¹⁷

1. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.
2. Menurut Syafi'i dan Hanabillah menentukan bahwa masa untuk menerima ke dewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi

¹⁷ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm.70

karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akallah ada taklif, dan karena akal pula adanya hukum.

3. Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini karena diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.

Yusuf Musa mengatakan, bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan yang matang. Dari perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga.

Angka-angka atau usia di atas tidaklah selalu cocok untuk setiap wilayah di dunia ini. Setiap wilayah dapat menentukan usia kedewasaan masing-masing sesuai dengan masa atau kondisi yang ada.

2. Batasan Umur Perkawinan Dalam Hukum Positif

Batas usia perkawinan ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin. Batasan usia nikah disini menurut aturan hukum yang berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, seperti pengajuan permohonan nikah di bawah umur, penulis akan

paparkan batas usia nikah di bawah ini dalam hukum positif, yaitu sebagai berikut:

- Batas usia nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam BAB II Syarat-syarat Perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedangkan Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3), dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹⁸

Batas Usia Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan

¹⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, cet. II*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), hlm. 82-83

calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

- Sedangkan batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “Dispensasi”.²⁰

3. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur

Pada umumnya, faktor terjadinya nikah dibawah umur adalah faktor agama, budaya (adat), sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

¹⁹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam :Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), hlm. 5-6

²⁰ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdatah* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 226

➤ Norma Agama

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zinnah. Dan pernikahan usia muda merupakan suatuantisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.²¹

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasannya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan di bawah umur. Walaupun dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya

²¹ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Agustus, 1985), hlm.62.

perkawinan pada usia anak-anak, namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum. Dan Undang-undang Perkawinan yang memberikan dispensasi kepada kedua pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan. Dengan berbagai sebab atas pertimbangan hukum dimuka persidangan.

➤ Budaya (tradisi)

Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Di Luar Jakarta khususnya yang biasanya mempunyai adat atau kebiasaan yang masih melekat dimasyarakat, tidak ada larangan nikah di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh). Sementara di daerah lain yang biasanya menikahkan anaknya diusia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama juga terjadi di desa atau daerah lain yang masih berwilayah di Indonesia yang adat kebiasaannya terkenal dengan pernikahan sirri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari. Alasan yang sering timbul ketika hakim mengabulkan surat permohonan untuk menikah diusia dini dikarenakan syarat yang sesuai dengan aturan hukum Islam sudah dipenuhi, dan dalam hal ini Pengadilan Agama tidak banyak menolak permohonan nikah di bawah umur karena biasanya syarat pengajuan permohonan sudah

lengkap.

➤ Sosial (kebiasaan)

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap pro atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan usia dini. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan dini tersebut. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar. Disamping itu, paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.

➤ Hukum

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pada pernikahan di bawah umur. Yang apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni disetiap tahun pernikahan usia dini akan berkurang. Akibat dari pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dini seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi

atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan, lebih-lebih di jaman modern seperti ini yang hubungan sex pra-nikah bahkan sex bebas ataupun nikah di bawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap wajar. Pernikahan di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan di atas, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media massa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini dianggap baru dan direspon penting oleh publik, contoh yang sangat baru dan sangat terkenal ialah kasus Syekh Puji dengan Lutfiana ulfah yang masih berumur 12 tahun, walaupun pada kenyataannya Syekh Puji dinyatakan bebas tidak bersalah dan hakim menyatakan bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum dibatalkan karena tuntutan dari jaksa tidak jelas. Dalam hal ini jauh sebelum kasus Syekh Puji muncul masih banyak kasus pernikahan dini yang lainnya, yang biasanya sering muncul di Luar Jakarta atau kota-kota kecil, beda hal di kota-kota besar.²²

²² Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, cet.I, (Bandung: PT Bina Cipta, 1989), hlm.108.

C. Dispensasi Menikah Di Bawah Umur

1. Dampak Akibat Pernikahan Di Bawah Umur

Dampak dari para pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, dan dampak atau akibat yang sering timbul karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dampak negatif yang terlihat sangat jelas, seperti di bawah ini:

a. Dampak Negatif


- Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur;
- Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu bayi, dan anak;
- Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim atau “cancer cervix” karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan;
- Sementara itu, sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudidaya di beberapa masyarakat.

b. Dampak Positif

- Memeperjelas setatus Perkawinan;
- Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak;

- Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan;
- Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat;
- Menjaga dari Perbuatan Jinnah yang tidak terkendali.

Sebagian Firman Allah SWT yang mengharamkan hubungan Jinnah dan keterangannya dalam Surat Al-Isra (17) ayat : 32, yang berbunyi:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isrâ [17] ayat : 32).

2. Prosedur dan proses penetapan dispensasi.

Dispensasi Nikah adalah sebuah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku.

Prosedurnya sebagai berikut:²³

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama;

²³ Dokumen Standar Operasional Pengadilan Agama Tangerang, “Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur”, artikel diakses pada 1 April 2011 dari <http://www.sop/ap.com>

- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal para Pemohon; Permohonan harus memuat: 1) identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai Pemohon II, 2) *posita* (yaitu: alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan), 3) *petitum* (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Catatan:

Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

- a) Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar;
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
- d) Kartu Keluarga (bila ada);
- e) Akta Kelahiran Anak (bila ada);
- f) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

3. Wewenang Pengadilan Agama

- a) Kekuasaan dan Wewenang Relatif

Kata kekuasaan sering disebut *kompetensi* yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *competentie*, yang diterjemahkan dengan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan ini kaitannya adalah dengan hukum

acara.²⁴

Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Seperti antara Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor. Dalam contoh yang telah diberikan Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor, keduanya adalah sama-sama berada di dalam lingkungan Peradilan Agama dan sama-sama berada pada tingkat pertama. Persamaan ini adalah disebut dengan satu jenis.

Bagi pembagian kekuasaan relatif ini, Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan: “Peradilan Agama berkedudukan di kota madia atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten”. Selanjutnya, pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) menetapkan: “Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikota atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih

²⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lemabaga Peradilan Syariat Islam Aceh*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 137

atau mungkin kurang, seperti di Kabupaten Riau dikepulauanannya yang terdapat empat buah Pengadilan Agama dengan jarak yang cukup jauh dan kondisi transportasi yang sulit, maka dalam kekuasaan relatif disini adanya pengecualian.

Cara mengetahui yuridiksi relatif agar para pihak tidak salah mengajukan gugatan atau permohonannya (yakni ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan hak eksepsi tergugat), maka menurut teori umum hukum acara perdata Peradilan Umum, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan Pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (baik penggugat maupun tergugat) memilih untuk berperkara dimuka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati.

Pengadilan Negeri dalam hal ini boleh menerima pendaftaran perkara tersebut disamping boleh pula menolaknya. Namun dalam praktiknya Pengadilan Negeri sejak semula sudah tidak berkenan menerima gugatan atau permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatan atau permohonan itu diajukan.

Contoh-contoh ketentuan menentukan wilayah yuridiksi sebuah pengadilan adalah sebagaimana berikut: Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan

dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya terpilih. Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.

Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu seperti di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut: Permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.

Permohonan dispensasi kawin bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan yang melangsungkan perkawinan atau pernikahan tersebut.

Sebagaimana yang diterangkan di atas, kewenangan relatif Pengadilan Agama tetap terdapat beberapa pengecualian dibanding dengan Pengadilan Umum seperti dalam hal sebagai berikut:

a. Permohonan Cerai Talak:

- 1) Dalam hal cerai talak, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara diatur dalam Pasal 66 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989;
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dari ketetapan ini, maka dapat disimpulkan kepada 4 poin sebagai berikut:

- 1) Apabila suami atau pemohon yang mengajukan permohonan cerai- talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah

hukumnya meliputi kediaman isteri atau termohon;

- 2) Suami atau pemohon dapat mengajukan permohonan cerai-talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau pemohon apabila isteri atau termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami;
- 3) Apabila isteri atau termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami atau pemohon;
- 4) Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Perkara Gugat Cerai:

Dalam hal perkara gugat cerai, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara diatur dalam pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989:

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;

- 1) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- 2) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dari ketetapan ini, maka dapat disimpulkan kepada 4 poin sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai-gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman isteri atau penggugat;
 - 2) Apabila isteri atau penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami, maka perkara gugat-cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau tergugat;
 - 3) Apabila isteri atau penggugat bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami atau tergugat;
 - 4) Apabila keduanya (suami-isteri) bertempat kediaman di luar negeri, maka yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- b) Kekuasaan dan Wewenang Absolut

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan dilingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan

rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.²⁵

Dengan kata lain, kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, seperti: Pengadilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.²⁶

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau bukan, maka dilarang menerimanya. Walaupun diterima maka tergugat dapat mengajukan keberatan (eksepsi absolut) dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama dan boleh kapan saja, baik tingkat banding maupun kasasi.

Jenis perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama (kekuasaan absolut) diatur dalam Pasal 49 dan 50, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

²⁵ Basiq Djalil, *Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat)* cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 138

²⁶ Basiq Djalil, *Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat)*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 185

telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang disebutkan sebagai berikut:²⁷

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. Infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut seluruhnya ada sembilan (9) item yang menjadi wewenang absolut bagi Peradilan Agama. Adapun penjelasan dari pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah menjelaskan setiap satu huruf tersebut sebagai berikut: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syariah, melainkan juga dibidang ekonomi syariah lainnya.

²⁷ Basiq Djalil, *Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat)*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.235

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama Sesuai dengan ketentuan pasal ini.

(Huruf a) Yang dimaksud dengan”perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:²⁸

1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

²⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 245-246

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

